



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2013**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 700/08/Itwil IV/XI/2013 tanggal 11 November 2013, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. mempercepat proses kegiatan pembuatan naskah akademik sebagai landasan pembuatan rancangan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis kepada para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas kelalaiannya dan memerintahkan untuk segera memacu pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan pengendalian internal atas kinerja bawahannya.

KEDUA : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. lebih intensif berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat penyelesaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk penetapannya; dan
- b. segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan hasilnya segera disampaikan kepada Gubernur.

K

KETIGA : Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar memacu pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada tahun berikutnya dapat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

/Plt. Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia